



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
D I N A S P E R U M A H A N R A K Y A T D A N K A W A S A N P E R M U K I M A N

Graha Krida Praja Lantai 3
Jalan Mayjend DI Panjaitan Nomor 17 Telp. (0351) 2812737
MADIUN

Website <https://disperkim.madiunkota.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN
NOMOR : 065/012 /401.111/2023**

T E N T A N G

**PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA TENAGA UPAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, disiplin, dan pengawasan Tenaga Upahan serta upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Tenaga Upahan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;


4. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 2002 Nomor : 065/5806/031/2002 perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Keputusan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengaturan Hari dan Jam Kerja Tenaga Upahan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Seluruh Tenaga Upahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun agar menaati hari dan jam kerja yang telah ditentukan
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 3 Januari 2023



**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN**
TOTOK SUGARTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700901 199603 1 008

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
Nomor : 065/02/401.111/2023
Tanggal : 3 Januari 2023**

**PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA TENAGA UPAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MADIUN**

No	Jabatan	Hari dan Jam Kerja	Keterangan
1	Tenaga Adminstrasi Kantor dan Rusunawa	Senin s/d Kamis : 07.00 s/d 15.30 Istirahat : Jam 12.00 s/d 12.30 Jumat : 07.00 s/d 14.30 Istirahat : Jam 11.00 s/d 13.00	Hari Sabtu, Minggu, dan Tanggal Merah Libur
2	Tenaga Kebersihan dan Keamanan Rusunawa	Senin s/d Minggu Shift I : 07.00 s/d 15.00 Shift II : 15.00 s/d 23.00 Shift III : 23.00 s/d 07.00	Libur menyesuaikan dengan Jadwal yang telah ditetapkan
3	Tenaga Penjaga Kantor	Hari Kerja Kantor : Shift I : 15.00 s/d 23.00 Shift II : 23.00 s/d 07.00 Hari Libur dan Tanggal Merah : Shift I : 07.00 s/d 19.00 Shift II : 19.00 s/d 07.00	Libur menyesuaikan dengan Jadwal yang telah ditetapkan
4	Tenaga Kebersihan Kantor	Senin s/d Kamis : Jam ke I : Jam 05.30 s/d 08.00 Jam ke II : Jam 14.00 s/d 19.30 Jumat : Jam ke I : Jam 05.30 s/d 08.00 Jam ke II : Jam 13.00 s/d 18.30	Hari Sabtu, Minggu, dan Tanggal Merah Libur
5	Tenaga Pertamanan, Permakaman, dan Kampung Tematik	Senin s/d Kamis : 07.00 s/d 15.30 Istirahat : Jam 12.00 s/d 12.30 Jumat : 07.00 s/d 11.00 Sabtu s/d Minggu : 07.00 s/d 12.30	Libur menyesuaikan dengan Jadwal yang telah ditetapkan
6	Tenaga Penerangan Jalan Umum	Senin s/d Minggu Shift I : 07.00 s/d 14.00 Shift II : 16.00 s/d 23.00	Libur menyesuaikan dengan Jadwal yang telah ditetapkan

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN



TOTOK SUGIARTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700901 199603 1 008